



BUPATI POHUWATO
PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 3 TAHUN 2014

| | |
|--------------|--|
| KASUBAGKABID | |
| KEPALA | |
| KABAG HUKUM | |
| ASISTEN | |
| SEKDA | |
| WABUP | |

TENTANG

PENETAPAN PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR DAERAH
KABUPATEN POHUWATO BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL,
PEGAWAI TIDAK TETAP, LEMBAGA LAINNYA DAN MASYARAKAT
TAHUN 2014

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengatur ketentuan mengenai perjalanan dinas dalam dan luar daerah bagi pejabat negara, pegawai negeri sipil, pegawai tidak tetap, lembaga lainnya dan masyarakat untuk dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Penetapan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah Kabupaten Pohuwato bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Lembaga Lainnya dan Masyarakat Tahun 2014;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);



BUPATI POHUWATO

PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR DAERAH
KABUPATEN POHUWATO BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL,
PEGAWAI TIDAK TETAP, LEMBAGA LAINNYA DAN MASYARAKAT
TAHUN 2014

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengatur ketentuan mengenai perjalanan dinas dalam dan luar daerah bagi pejabat negara, pegawai negeri sipil, pegawai tidak tetap, lembaga lainnya dan masyarakat untuk dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Penetapan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah Kabupaten Pohuwato bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Lembaga Lainnya dan Masyarakat Tahun 2014;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 82);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2013 Nomor 156);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI POHUWATO TENTANG PENETAPAN PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR DAERAH KABUPATEN POHUWATO BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP, LEMBAGA LAINNYA DAN MASYARAKAT TAHUN 2014

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pohuwato sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati.
5. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pohuwato.
6. Pejabat Negara adalah Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
7. Pejabat Lainnya adalah Pimpinan/Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato.
8. Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan dalam negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Pegawai Tidak Tetap (PTT) adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.
10. Lembaga lainnya adalah lembaga yang memperoleh anggaran perjalanan dinas dalam bentuk bantuan hibah melalui APBD Kabupaten Pohuwato.
11. Masyarakat adalah masyarakat yang memperoleh anggaran perjalanan dinas melalui APBD Kabupaten Pohuwato.
12. Pejabat yang berwenang adalah Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Pimpinan Lembaga, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretariat Daerah, Kepala Badan/Dinas, Camat, dan Kepala Kantor.

13. Perjalanan dinas luar daerah adalah perjalanan dinas ke luar tempat kedudukan di Kabupaten Pohuwato yang dilakukan untuk melaksanakan kegiatan yang mendukung kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Lembaga Lainnya dan dilakukan apabila sarana komunikasi yang tersedia mampu memberikan hasil yang optimal secara cepat dengan tetap memperhatikan prinsip kehematan, kesesuaian program dan kegiatan, serta ketersediaan anggaran atas perintah Pejabat yang berwenang.
14. Perjalanan dinas dalam daerah adalah perjalanan dinas antar kecamatan dalam wilayah Kabupaten Pohuwato dan antar kabupaten dalam wilayah Provinsi Gorontalo.
15. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) yang harus dibayarkan sekaligus.
16. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sebagai bukti pengeluaran yang sah.
17. Surat Perintah Tugas (SPT) adalah dokumen persetujuan pimpinan dan/atau atasan langsung yang memberikan tugas perjalanan dinas.
18. Surat Perjalanan Dinas (SPD) adalah dokumen resmi perintah kepada Pejabat Negara, PNS, lembaga Lainnya dan Masyarakat untuk melaksanakan perjalanan dinas.
19. Tempat kedudukan adalah lokasi/tempat/kota dimana satuan kerja berada.
20. Tempat Tujuan adalah lokasi/tempat/kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.
21. Pengumandahan (Detasering) adalah penugasan sementara waktu.
22. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat dengan UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja, yang tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
23. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB II
PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

1. Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan.
2. Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
3. Efisiensi penggunaan belanja daerah, dan
4. Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan dinas dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas.

BAB III
PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 3

- (1) Perjalanan dinas jabatan merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula;
- (2) Tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Pesawat Udara maka titik keberangkatan adalah Bandar Udara.
- (3) Dalam perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal:
 - a. detasering di luar Tempat Kedudukan;
 - b. penugasan Tenaga Ahli dan/atau Narasumber dari luar Daerah;
 - c. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan di luar Tempat Kedudukan;
 - d. diharuskan menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar Tempat Kedudukan, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 - e. untuk mendapatkan pengobatan di luar Tempat Kedudukan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
 - f. harus memperoleh pengobatan di luar Tempat Kedudukan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;

- g. ditugaskan mengikuti pendidikan kedinasan di luar Tempat Kedudukan;
- h. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat Negara/pejabat lainnya/pegawai negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas;

Pasal 4

- (1) Pejabat negara, pegawai negeri sipil, pegawai tidak tetap, lembaga lainnya dan masyarakat yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah atasannya/perintah lembaga yang diwakilinya dalam bentuk Surat Perintah Tugas (SPT).
- (2) Penandatanganan SPT ke luar daerah ditentukan sebagai berikut:
 - a. Pejabat di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur tersendiri oleh DPRD sesuai dengan tata tertib dewan;
 - b. Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati;
 - c. Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Bupati dan Wakil Bupati. Jika Bupati dan Wakil Bupati tidak berada ditempat maka ditandatangani oleh Sekretaris Daerah setelah keberangkatannya mendapat persetujuan/sepengetahuan dari Bupati atau Wakil Bupati;
 - d. Pejabat pada lembaga lainnya diatur tersendiri oleh lembaga tersebut sesuai dengan tata tertib lembaga dimaksud.
 - e. Pejabat Eselon II A dan Pejabat Eselon II B ditanda tangani oleh Bupati/Wakil Bupati;
 - f. Pejabat Eselon II B ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah jika Bupati dan Wakil Bupati tidak berada ditempat dan setelah keberangkatannya mendapat persetujuan/sepengetahuan dari Bupati atau Wakil Bupati;
 - g. Pejabat Eselon III pada SKPD, Eselon III dan Eselon IV A serta staf di lingkungan Sekretariat Daerah ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah.
 - h. Pejabat Eselon III A, Eselon IV A dan staf di lingkungan Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Assisten jika Sekretaris Daerah tidak berada ditempat dan setelah keberangkatannya mendapat persetujuan/sepengetahuan dari Sekretaris Daerah.
 - i. Bagi Pejabat Eselon IV dan dan staf di lingkungan SKPD, baik perorangan maupun bersama-sama dengan non PNS ditanda tangani oleh Pejabat Perangkat Daerah.

- j. Jika pejabat yang berwenang tidak berada di tempat lebih dari 1 (satu) hari kerja maka kewenangan penandatanganan SPT dan persetujuan pemberangkatan dilakukan secara berjenjang ke bawah.
- (3) Penandatanganan SPT dalam daerah ditentukan sebagai berikut:
- a. Pejabat di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur tersendiri oleh DPRD sesuai dengan tata tertib dewan.
 - b. Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati
 - c. Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Bupati dan Wakil Bupati. Jika Bupati dan Wakil Bupati tidak berada ditempat maka ditandatangani oleh Sekretaris Daerah setelah keberangkatannya mendapat persetujuan/sepengetahuan dari Bupati atau Wakil Bupati;
 - d. Pejabat pada lembaga lainnya diatur tersendiri oleh lembaga tersebut sesuai dengan tata tertib lembaga dimaksud.
 - e. Pejabat Eselon II b dan Eselon III Kepala SKPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
 - f. Pejabat Eselon III, Eselon IV, Staf dan PTT ditandatangani oleh Kepala SKPD;
 - g. Jika pejabat yang berwenang tidak berada di tempat lebih dari 1 (satu) hari kerja maka kewenangan penandatanganan SPT dilakukan secara berjenjang ke bawah.

Pasal 5

- (1) Surat Perjalanan Dinas (SPD) diterbitkan dengan ketentuan perjalanan dinas bagi:
- a. Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani dan diperiksa kebenaran perjalanannya oleh Bupati atau Wakil Bupati;
 - b. Pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani dan diperiksa kebenaran perjalanannya oleh Pimpinan DPRD;
 - c. Sekretaris Daerah ditandatangani dan diperiksa kebenaran perjalanannya oleh Bupati atau Wakil Bupati;
 - d. Pejabat Eselon II B ditandatangani dan diperiksa kebenaran perjalanannya oleh Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah jika Wakil Bupati tidak berada ditempat;

- e. Pejabat Eselon III A, Eselon IV A dan staf di lingkungan sekretariat daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Assisten jika Sekretaris Daerah tidak berada ditempat dan diperiksa kebenaran perjalanannya oleh Sekretaris Daerah.
- f. Pejabat Eselon III, Eselon IV, dan staf di lingkungan SKPD ditandatangani dan diperiksa kebenaran perjalanannya oleh Kepala SKPD.
- g. Pejabat lembaga lainnya selainnya PNS, ditandatangani dan diperiksa kebenaran perjalanannya oleh pimpinan lembaga tersebut.
- h. PTT, dan Masyarakat, ditandatangani dan diperiksa kebenaran perjalanannya oleh Kepala SKPD dari tempat anggaran perjalanan yang digunakan.
- i. Jika pejabat yang berwenang tidak berada di tempat lebih dari 1 (satu) hari kerja maka penandatanganan SPD diserahkan ke bawah minimal satu tingkat.

(2) SPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Perjalanan dinas dalam daerah yang dapat ditanggung minimal 1 (satu) hari dan/atau tidak kurang dari 6 (enam) jam dan maksimal 3 (tiga) hari.
- b. Perjalanan dinas luar daerah yang dapat ditanggung minimal 3 (tiga) hari dan maksimal 5 (lima) hari.
- c. Pengecualian dari huruf a dan b adalah perjalanan dinas dalam rangka pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah dan/atau perjalanan dinas dalam rangka kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak/Retribusi Daerah dan/atau Kegiatan Penelusuran Aset Daerah dan/atau melalui pertimbangan teknis untuk kepentingan daerah oleh Kepala SKPD.
- d. Perjalanan dinas keluar daerah tidak diperkenankan melakukan lebih dari satu kali rute (pergi pulang) dalam sekali perjalanan, dan hanya diperhitungkan satu kali biaya tiket.
- e. Jika perjalanan dinas keluar daerah mengharuskan untuk transit lebih dari satu kali dan berakibat biaya tiket melewati *fare route*, maka biaya tiket diperhitungkan sesuai *fare* yang berlaku saat itu, dengan bukti fisik tiket serta boarding pass dan dibayarkan sesuai biaya riil yang tertera didalam tiket.

BAB IV
BIAYA PERJALANAN DINAS
Pasal 6

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas :
 - a. uang harian;
 - b. biaya transport;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi;
 - e. sewa kendaraan dalam kota;
 - f. biaya menjemput/mengantar jenazah
- (2) Uang Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. uang makan;
 - b. uang transport lokal; dan
 - c. uang saku.
- (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Perjalanan dinas dari Tempat Kedudukan sampai Tempat Tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan;
 - b. Retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara /pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- (4) Fasilitas transport diberikan kepada pejabat yang melaksanakan SPD, diatur dengan ketentuan:
 - a. apabila pejabat yang melaksanakan SPD menggunakan fasilitas transport lebih rendah dari fasilitas yang ditentukan, maka selisih lebih harus disetor kembali ke kas daerah;
 - b. apabila fasilitas yang digunakan lebih tinggi dari fasilitas yang ditentukan, maka selisih kurang menjadi tanggungjawab yang melaksanakan SPD.
- (5) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
 - a. di hotel; atau
 - b. di tempat menginap lainnya.
- (6) Dalam hal pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel yang ditetapkan;
 - b. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara *lumpsum*.
- (7) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II selama melakukan Perjalanan Dinas Luar Daerah pada hari efektif (tidak termasuk hari keberangkatan dan hari kepulangan), dalam rangka konsultasi dan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga yang berkaitan dengan tugas dan fungsi pejabat bersangkutan, yang dilaksanakan di Ibukota Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota yang ditentukan oleh Kementerian/Lembaga.
 - (8) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e hanya dapat diberikan kepada Pejabat Negara (Bupati dan Wakil Bupati) untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan.
 - (9) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak, dan dibayarkan dengan biaya riil yang dibuktikan dengan foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan yang digunakan dan bukti penerimaan pembayaran oleh sopir kendaraan bersangkutan.
 - (10) Dalam hal pelaksana SPD menggunakan kendaraan dinas dan/atau sewa kendaraan dalam kota bagi pejabat Negara maka transport lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b tidak dibayarkan.
 - (11) Biaya menjemput / mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.
 - (12) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diberikan kepada 2 (dua) orang pendamping dari Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang dari keluarga;
 - (13) Komponen biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas, sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) di golongkan dalam 6 (enam) tingkat, yaitu:
 - a. Tingkat A untuk Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya (Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan DPRD);
 - b. Tingkat B untuk Anggota DPRD dan Sekretaris Daerah;
 - c. Tingkat C untuk Pejabat Eselon II B, Ketua/Wakil Ketua PKK Tingkat Kabupaten ;
 - d. Tingkat D untuk Pejabat Eselon III;
 - e. Tingkat E untuk Pejabat Eselon IV/Golongan IV/Golongan III;
 - f. Tingkat F untuk PNS Golongan II, I dan CPNS.
- (2) Biaya perjalanan dinas bagi Aparat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, ditetapkan dengan ketentuan tarif sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, diberlakukan tarif disamakan dengan perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil tingkat E;
 - b. Aparat Pemerintah Desa lainnya diberikan tarif disamakan dengan perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil tingkat F.
- (3) Biaya perjalanan dinas bagi pejabat pada lembaga lainnya disamakan dengan perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil tingkat C.
- (4) Biaya perjalanan dinas bagi PTT, dan masyarakat disamakan dengan perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil tingkat F.
- (5) PNS Golongan II, Golongan I dan CPNS serta PTT dapat melakukan perjalanan dinas luar daerah dalam hal mendesak/khusus, seperti dalam hal tenaga teknis tidak diperoleh di tempat yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan dibebankan pada anggaran kantor/satuan kerja yang mengeluarkan SPD.
- (2) Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan dinas tersebut dalam anggaran kantor/satuan kerja berkenaan.

Pasal 9

Pejabat Negara, Pejabat lainnya, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas dua kali atau lebih untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Pasal 10

- (1) Perjalanan dinas dalam kabupaten, diberikan biaya perjalanan dinas berupa uang makan harian dan biaya transport.
- (2) Besarnya uang makan harian dan biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar secara *lumpsum*, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal perjalanan dinas dalam kabupaten menggunakan kendaraan dinas, maka biaya pengganti transport diberikan dalam bentuk biaya bahan bakar minyak sesuai dengan kebutuhan jarak tempuh yang dibayarkan sesuai biaya riil;
- (4) Perjalanan dinas dalam daerah dalam provinsi, diberikan biaya perjalanan dinas yang terdiri dari :
 - a. uang harian;
 - b. biaya penginapan;
 - c. biaya transport.
- (5) Besarnya uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dibayar secara *lumpsum*.
- (6) Besarnya biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan dapat diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif hotel sesuai dengan kota tempat tujuan.
- (7) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, dibayarkan sesuai dengan biaya *riil*.
- (8) Dalam hal perjalanan dinas dalam provinsi menggunakan kendaraan dinas, maka biaya pengganti transportasi diberikan dalam bentuk biaya bahan bakar minyak sesuai dengan kebutuhan jarak tempuh yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan biaya transport lokal dalam komponen uang harian sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b tidak dibayarkan.

Pasal 11

- (1) Uang harian dan uang representatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf d dibayar secara *lumpsum*.

- (2) Besarnya biaya transportasi, sewa kendaraan dalam kota, dan biaya menjemput/mengantar jenazah dalam rangka perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, huruf e dan huruf f dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil yang dikeluarkan berdasarkan bukti yang sah.
- (3) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dibayarkan sesuai dengan biaya *riil*. Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan dapat diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif hotel sesuai dengan kota tempat tujuan yang dibayarkan secara *lumpsum*

Pasal 12

- (1) Jika sebagian biaya ditanggung oleh pihak ketiga atau dibebankan melalui kontribusi kepada pihak ketiga maka biaya yang dapat dibayarkan adalah bagian biaya diluar kontribusi atau bagian yang tidak ditanggung pihak ketiga yaitu uang saku harian, dan/atau penginapan.
- (2) Disamping biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat yang melakukan perjalanan dinas mendapat biaya 1 (hari) kedatangan dan/atau 1 (hari) pada saat kepulangan berupa uang harian dan biaya penginapan.
- (3) Khusus untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan yang pelaksanaannya lebih dari 7 (tujuh) hari, yang sebagian biaya ditanggung oleh pihak ketiga atau dibebankan melalui kontribusi kepada pihak ketiga maka biaya yang dapat dibayarkan berupa uang saku selama 4 hari dan uang harian dan/atau biaya penginapan 1 (satu) hari pada saat kepulangan.
- (4) Khusus untuk kegiatan pemeriksaan di lingkungan Inspektorat Daerah, setiap pemeriksa hanya diberikan uang saku harian.
- (5) Biaya perjalanan dinas ke luar negeri mengikuti ketentuan tarif yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- (6) Untuk keadaan tertentu dapat diberikan kontribusi khusus sesuai dengan kebutuhan yang disetujui secara tertulis minimal oleh Sekretaris Daerah.

BAB V

TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DAN PERTANGGUNGJAWABANNYA

Pasal 13

- (1) Untuk dapat melakukan perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, PNS, dan lembaga lainnya harus diberikan SPD dari pejabat yang berwenang, menurut format SPD yang telah ditentukan, dengan dasar surat undangan dan/atau permintaan dari Kementerian dan/atau lembaga pemerintah.
- (2) Dalam keadaan tertentu bagi Pejabat Negara, PNS dan lembaga lainnya, dapat melakukan perjalanan dinas keluar daerah tanpa dasar surat undangan dan/atau permintaan dari Kementerian dan/atau lembaga pemerintah, dengan ketentuan :
 - a. ada perintah khusus dari Bupati atau Wakil Bupati.
 - b. khusus Pimpinan dan Anggota DPRD dan Lembaga lainnya berdasarkan kebutuhan organisasi dimaksud.
 - c. keadaan mendesak untuk kepentingan daerah atas izin minimal dari Sekretaris Daerah.
- (3) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPD untuk perjalanan dinas yang SPT-nya telah ditandatangani dan biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berkenaan.
- (4) Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan SPD sekaligus menetapkan lamanya perjalanan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), serta moda transportasi yang dipergunakan.

Pasal 14

- (1) SPD merupakan bukti, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas.
- (2) Pejabat yang melakukan perjalanan dinas luar daerah wajib menyampaikan laporan ringkas tentang perjalanan dinas kepada Pejabat yang berwenang.
- (3) Pejabat yang melakukan perjalanan dinas dengan tujuan pendidikan pelatihan teknis yang meningkatkan pengetahuan dan kemampuan wajib menyampaikan rencana kegiatan untuk melakukan redesiminasi dalam bentuk pemaparan;

- (4) Dalam SPD tidak boleh ada penghapusan-penghapusan atau cacat dalam tulisan. Perubahan dapat dilakukan dengan coretan dan dibubuhi paraf pejabat yang berwenang.
- (5) Perhitungan biaya perjalanan dinas dicatat secara terinci dalam nota perhitungan perjalanan dinas yang dibuat oleh PPTK-SKPD dan diketahui oleh KPA dari Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (6) Pembayaran biaya perjalanan dinas diberikan dalam kuitansi pembayaran yang dibubuhi tanda tangan Bendahara Pengeluaran dan pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas.
- (7) Pada SPD dicatat:
 - a. tanggal berangkat dan tempat kedudukan/tempat berada ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang;
 - b. tanggal tiba dan berangkat di/dari tempat tujuan dan ditandatangani oleh pihak/pejabat di tempat yang di datangi;
 - c. tanggal tiba kembali tempat kedudukan/tempat berada dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang;
- (8) Dalam penerbitan SPD, pejabat yang mengeluarkan perintah perjalanan dinas berwenang untuk menetapkan tingkat biaya perjalanan dinas dan alat transportasi yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas.

Pasal 15

- (1) Pembayaran biaya transport untuk perjalanan dinas luar daerah dihitung dengan menggunakan biaya riil, termasuk biaya airport tax keberangkatan dan kepulangan;
- (2) Biaya riil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai yang tertera pada tiket dan boarding pass dan/atau billing/kwitansi yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa angkutan;
- (3) Pembayaran biaya bahan bakar minyak (BBM) diberikan kepada pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah dalam kabupaten dan provinsi dan/atau perjalanan dinas luar daerah dalam sulawesi yang menggunakan fasilitas kendaraan dinas roda empat dengan menggunakan biaya riil yang dibuktikan dengan billing/nota yang dikeluarkan oleh perusahaan SPBU;
- (4) Besarnya biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mengikat pada lamanya perjalanan dinas berdasarkan tiket berangkat dan tiket kembali;

- (5) Dalam keadaan tertentu, karena pertimbangan teknis penerbangan pelaksana SPD dapat :
- a. Melaksanakan perjalanan dinas luar daerah yang mendahului hari keberangkatan dari tanggal keberangkatan yang ditetapkan dalam SPD dan/atau menunda hari kepulangan dari tanggal kepulangan yang ditetapkan dalam SPD tidak mendapatkan tambahan biaya perjalanan dinas;
 - b. Melaksanakan keberangkatan dari bandar udara selain bandar udara Djalaludin Gorontalo, yakni bandar udara Samratulangi Manado dan/atau melalui rute dari bandar udara Djalaludin Gorontalo menuju bandar udara Samratulangi Manado, selanjutnya ke kota tempat tujuan dan/atau sebaliknya, dan hanya berlaku bagi pejabat negara dan pejabat tertentu yang mendapat perintah khusus secara tertulis dari Bupati dan/atau Wakil Bupati;
- (6) Pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan sebagai berikut :
- a. Pembayaran biaya perjalanan dinas dapat dilakukan dengan mekanisme UP/GU/TU dan/atau mekanisme Pembayaran Langsung (LS);
 - b. Pembayaran biaya perjalanan dinas melalui mekanisme UP/GU/TU dilakukan dengan pembayaran tidak rampung kepada Pejabat Negara/Pejabat Lainnya/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan perjalanan dinas oleh Bendahara Pengeluaran dari UP/TU yang dikelolanya dan paling lambat tujuh hari setelah kepulangan;
 - c. Pembayaran biaya tiket adalah tiket untuk berangkat dan kembali berdasarkan harga tiket yang berlaku pada waktu penerbangan dimaksud dengan status issued;
 - d. Apabila telah dilakukan pembayaran dan yang bersangkutan kembali sebelum waktu yang ditetapkan dalam SPD, maka selisih biaya perjalanan dinas disetor kembali ke kas daerah.
- (7) Pembayaran biaya perjalanan dinas kepada Pejabat Negara/Pejabat lainnya/ Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap, dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS), apabila :
- a. Biaya perjalanan dinas telah dapat dipastikan jumlahnya sebelum perjalanan dinas dilaksanakan;
 - b. Perjalanan dinas telah dilakukan sebelum biaya perjalanan dinas dibayarkan.

- (8) Dalam hal biaya perjalanan dinas dibayarkan melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS) sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) berlaku ketentuan sebagai berikut :
- a. Apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada Pejabat Negara/Pejabat lainnya/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap, melebihi biaya perjalanan dinas yang dikeluarkan, kelebihan tersebut harus disetorkan ke Kas Daerah;
 - b. Apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada Pejabat Negara/Pejabat lainnya/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap, kurang dari biaya perjalanan dinas yang dikeluarkan, kekurangan tersebut tidak memperoleh penggantian.
- (9) Dalam hal biaya perjalanan dinas dibayarkan melalui mekanisme Pembayaran UP/GU/TUP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b berlaku ketentuan sebagai berikut :
- a. Pejabat Negara/Pejabat lainnya/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap yang telah melakukan perjalanan dinas menyampaikan seluruh bukti pengeluaran asli kepada PA/KPA;
 - b. PA/KPA melakukan perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran biaya perjalanan dinas Pejabat Negara/Pejabat lainnya/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap yang bersangkutan dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran;
 - c. Apabila terdapat kelebihan pembayaran, Pejabat Negara/Pejabat lainnya/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap yang telah melakukan perjalanan dinas mengembalikan kelebihan tersebut kepada Bendahara Pengeluaran;
 - d. Apabila terdapat kekurangan pembayaran, atas persetujuan PA/KPA, Bendahara Pengeluaran membayar kekurangan tersebut kepada Pejabat Negara/Pejabat lainnya/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap yang telah melakukan perjalanan dinas.
- (10) Rincian besarnya biaya perjalanan dinas, dituangkan dalam format sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan dari Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Pohuwato melalui usulan Pimpinan SKPD.

- (2) Jika BKPPD Kabupaten Pohuwato telah memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka PNS yang telah selesai mengikuti bimbingan teknis dimaksud wajib memaparkan hasil yang diikuti didepan pejabat yang ditentukan.

Pasal 17

Dokumen yang digunakan dalam pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas adalah :

- (1) Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perjalanan Dinas (SPD) yang ditandatangani oleh pejabat berwenang;
- (2) Dokumen Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2);
- (3) Pertimbangan dari pejabat berwenang dalam bentuk Telaahan Staf (jika diperlukan);
- (4) Tiket dalam bentuk tiket, boarding pass, dan airport tax, serta bukti pembayaran yang sah untuk biaya transportasi.
- (5) Laporan pelaksanaan perjalanan dinas untuk perjalanan dinas luar daerah.

Pasal 18

- (1) Pejabat yang berwenang bertanggungjawab atas tertib administrasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang, dan lamanya perjalanan dinas, serta hanya bisa melakukan perjalanan dinas atas dasar surat undangan dan/atau permintaan dari Pemerintah dan atau Departemen atau Lembaga Pemerintah.
- (3) Undangan, Permintaan yang berasal dari Lembaga, Yayasan dan lain sebagainya non Pemerintah tidak wajib untuk dipenuhi, kecuali ada pertimbangan lain dari Sekretaris Daerah sepanjang itu mempunyai prioritas tinggi dan penting bagi kepentingan Daerah
- (4) Pejabat yang berwenang, Pejabat Negara, PNS, PTT, dan Masyarakat lainnya yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab secara penuh atas kerugian yang diderita oleh daerah sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian, atau kealpaan dari yang bersangkutan sehubungan dengan perjalanan dinas berkenaan.
- (5) Terhadap kesalahan, kelalaian, dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan tindakan:
 - a. tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - atau

- b. hukuman administratif dan tindakan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato


Ditetapkan di Marisa
pada tanggal Januari 2014
BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN POHUWATO,



DJONI NENTO, SIP.MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600503 198602 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2014 NOMOR

Lampiran I Peraturan Bupati Pohuwato

Nomor :
 Tanggal :
 Tentang : **Penetapan Perjalanan Dinas Dalam Dan Luar Daerah Kabupaten Pohuwato Bagi Pejabat Negara, Pegawai negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, Lembaga Lainnya dan Masyarakat Tahun 2014**

SATUAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DAN DALAM DAERAH ANTAR KABUPATEN

| NO | URAIAN | TKT A | | | | TKT B | TKT C | TKT D | TKT E | TKT F | Ket |
|----------|--|-----------|------------|--------------|------------------|--------------------|-----------|------------|-------------------------------|--------------|------------------------------------|
| | | Bupati | Ketua DPRD | Wakil Bupati | Wakil Ketua DPRD | Sekda/Anggota DPRD | Eselon II | Eselon III | Eselon IV/ Gol IV/ Gol III | Gol III/CPNS | |
| 1 | LUAR DAERAH (diluar Sulawesi) | | | | | | | | | | |
| | a. biaya transport (PP) | Bisnis | Bisnis | Bisnis | Bisnis | Ekonomi | Ekonomi | Ekonomi | Ekonomi | Ekonomi | Biaya Rill |
| | b. Uang Harian | 3,600,000 | 2,300,000 | 2,000,000 | 1,800,000 | 1,650,000 | 1,450,000 | 1,350,000 | 950,000 | 850,000 | |
| | - Uang makan | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 400,000 | 400,000 | 200,000 | 200,000 | Lumpsum |
| | - Uang Transport lokal | 600,000 | 500,000 | 500,000 | 400,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | Lumpsum |
| | - Uang saku | 2,500,000 | 1,300,000 | 1,000,000 | 900,000 | 850,000 | 750,000 | 650,000 | 450,000 | 350,000 | Lumpsum |
| | c. Penginapan | 1,500,000 | 1,300,000 | 1,250,000 | 1,000,000 | 850,000 | 750,000 | 700,000 | 500,000 | 500,000 | Biaya Rill |
| | d. Refresentasi | 2,000,000 | 1,300,000 | 1,200,000 | 1,000,000 | 650,000 | 400,000 | x | x | x | Lumpsum |
| | e. Sewa Kendaraan | 800,000 | x | 600,000 | x | x | x | x | x | x | Biaya Rill (khusus pejabat negara) |
| | f. Biaya Pemetian jenazah | 5,000,000 | | | | | | | | | |
| 2 | LUAR DAERAH (dalam Sulawesi) | | | | | | | | | | |
| | A. Marisa - Makassar dan sekitarnya | | | | | | | | | | |
| | a. biaya transport (PP) | Bisnis | Bisnis | Bisnis | Bisnis | Ekonomi | Ekonomi | Ekonomi | Ekonomi | Ekonomi | Biaya Rill |
| | b. Uang Harian | 3,100,000 | 2,300,000 | 1,800,000 | 1,500,000 | 1,300,000 | 1,100,000 | 950,000 | 750,000 | 650,000 | |
| | - Uang makan | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 400,000 | 400,000 | 300,000 | 250,000 | 150,000 | 150,000 | Lumpsum |
| | - Uang Transport lokal | 600,000 | 500,000 | 500,000 | 400,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | Lumpsum |
| | - Uang saku | 2,000,000 | 1,300,000 | 800,000 | 700,000 | 600,000 | 500,000 | 400,000 | 300,000 | 200,000 | Lumpsum |
| | c. Penginapan | 1,500,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 900,000 | 850,000 | 750,000 | 650,000 | 500,000 | 400,000 | Biaya Rill |
| | d. Refresentasi | 1,500,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 900,000 | 650,000 | 400,000 | x | x | x | Lumpsum |
| | e. Sewa Kendaraan | 700,000 | x | 500,000 | x | x | x | x | x | x | Biaya Rill (khusus pejabat negara) |

| NO | URAIAN | TKT A | | | | TKT B | TKT C | TKT D | TKT E | TKT F | Ket |
|----|---|-----------|------------|--------------|------------------|--------------------|-----------|------------|-------------------------------|--------------|------------------------------------|
| | | Bupati | Ketua DPRD | Wakil Bupati | Wakil Ketua DPRD | Sekda/Anggota DPRD | Eselon II | Eselon III | Eselon IV/ Gol IV/ Gol III | Gol III/CPNS | |
| | B. Marisa - Manado dan sekitarnya | | | | | | | | | | |
| | a. biaya transport (PP) | | | | | | | | | | |
| | - Menggunakan Pesawat Terbang | Bisnis | Bisnis | Bisnis | Bisnis | Ekonomi | Ekonomi | Ekonomi | Ekonomi | Ekonomi | Biaya Rill |
| | - Menggunakan Kendaraan Dinas | 300 ltr | 300 ltr | 300 ltr | 300 ltr | 250 ltr | 200 ltr | 200 ltr | x | x | Biaya Rill |
| | - Menggunakan Kendaraan Umum | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 750,000 | 750,000 | 500,000 | 400,000 | Biaya Rill |
| | b. Uang Harian | 3,100,000 | 2,200,000 | 1,800,000 | 1,500,000 | 1,300,000 | 1,100,000 | 950,000 | 750,000 | 650,000 | |
| | - Uang makan | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 400,000 | 400,000 | 300,000 | 250,000 | 150,000 | 150,000 | Lumpsum |
| | - Uang Transport lokal | 600,000 | 500,000 | 500,000 | 400,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | Lumpsum |
| | - Uang saku | 2,000,000 | 1,200,000 | 800,000 | 700,000 | 600,000 | 500,000 | 400,000 | 300,000 | 200,000 | Lumpsum |
| | c. Penginapan | 1,500,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 900,000 | 850,000 | 750,000 | 650,000 | 500,000 | 400,000 | Biaya Rill |
| | d. Refresentasi | 1,500,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 900,000 | 650,000 | 400,000 | x | x | x | Lumpsum |
| | e. Sewa Kendaraan | 600,000 | x | 400,000 | x | x | x | x | x | x | Biaya Rill (khusus pejabat negara) |
| | C. Marisa - Moutong dan sekitarnya | | | | | | | | | | |
| | a. biaya transport (PP) | | | | | | | | | | |
| | - Menggunakan Kendaraan Dinas | 115 ltr | 115 ltr | 115 ltr | 115 ltr | 100 ltr | 80 ltr | 80 ltr | x | x | Biaya Rill |
| | - Menggunakan Kendaraan Umum | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 500,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | Biaya Rill |
| | b. Uang Harian | 3,000,000 | 2,100,000 | 1,700,000 | 1,400,000 | 1,300,000 | 1,050,000 | 900,000 | 700,000 | 600,000 | |
| | - Uang makan | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 400,000 | 400,000 | 300,000 | 250,000 | 150,000 | 150,000 | Lumpsum |
| | - Uang Transport lokal | 500,000 | 400,000 | 400,000 | 300,000 | 300,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | Lumpsum |
| | - Uang saku | 2,000,000 | 1,200,000 | 800,000 | 700,000 | 600,000 | 500,000 | 400,000 | 300,000 | 200,000 | Lumpsum |
| | c. Penginapan | 1,500,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 900,000 | 750,000 | 600,000 | 500,000 | 350,000 | 300,000 | Biaya Rill |
| | D. Marisa - Palu dan sekitarnya | | | | | | | | | | |
| | a. biaya transport (PP) | | | | | | | | | | |
| | - Menggunakan Kendaraan Dinas | 300 ltr | 300 ltr | 300 ltr | 300 ltr | 250 ltr | 200 ltr | 200 ltr | x | x | Biaya Rill |
| | - Menggunakan Kendaraan Umum | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 750,000 | 750,000 | 500,000 | 400,000 | Biaya Rill |
| | b. Uang Harian | 3,100,000 | 2,200,000 | 1,800,000 | 1,500,000 | 1,300,000 | 1,100,000 | 950,000 | 700,000 | 600,000 | |
| | - Uang makan | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 400,000 | 400,000 | 300,000 | 250,000 | 150,000 | 150,000 | Lumpsum |
| | - Uang Transport lokal | 600,000 | 500,000 | 500,000 | 400,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 250,000 | 250,000 | Lumpsum |
| | - Uang saku | 2,000,000 | 1,200,000 | 800,000 | 700,000 | 600,000 | 500,000 | 400,000 | 300,000 | 200,000 | Lumpsum |
| | c. Penginapan | 1,500,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 900,000 | 850,000 | 750,000 | 650,000 | 500,000 | 400,000 | Biaya Rill |
| | d. Refresentasi | 1,500,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 900,000 | 650,000 | 400,000 | x | x | x | Lumpsum |

| NO | URAIAN | TKT A | | | | TKT B | TKT C | TKT D | TKT E | TKT F | Ket |
|----|---|-----------|------------|--------------|------------------|--------------------|-----------|------------|-------------------------------|--------------|------------|
| | | Bupati | Ketua DPRD | Wakil Bupati | Wakil Ketua DPRD | Sekda/Anggota DPRD | Eselon II | Eselon III | Eselon IV/ Gol IV/ Gol III | Gol III/CPNS | |
| 3 | DALAM DAERAH ANTAR KABUPATEN DALAM PROVINSI GORONTALO | | | | | | | | | | |
| | a. Transport Darat PP | | | | | | | | | | |
| | - Menggunakan Kendaraan Dinas | 100 ltr | 100 ltr | 100 ltr | 100 ltr | 90 ltr | 75 ltr | 75 ltr | x | x | Biaya Rill |
| | - Menggunakan Angkutan Umum | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 400,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | Biaya Rill |
| | b. Uang Harian | 2,400,000 | 2,100,000 | 1,700,000 | 1,400,000 | 1,250,000 | 900,000 | 700,000 | 400,000 | 250,000 | |
| | - Uang makan harian | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 400,000 | 400,000 | 300,000 | 200,000 | 150,000 | 100,000 | Lumpsum |
| | - Biaya Transport lokal | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 300,000 | 250,000 | 100,000 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | Lumpsum |
| | - Uang saku | 1,500,000 | 1,200,000 | 800,000 | 700,000 | 600,000 | 500,000 | 400,000 | 200,000 | 100,000 | Lumpsum |
| | c. Penginapan | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,000,000 | 900,000 | 750,000 | 600,000 | 500,000 | 350,000 | 300,000 | Biaya Rill |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

BUPATI POHUWATO



SYARIF MBUINGA

Lampiran II Peraturan Bupati Pohuwato

Nomor :

Tanggal :

Tentang : Penetapan Perjalanan Dinas Dalam Dan Luar Daerah Kabupaten Pohuwato Bagi Pejabat Negara, Pegawai negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, Lembaga Lainnya dan Masyarakat Tahun 2014

SATUAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH ANTAR KECAMATAN DAN ANTAR DESA DALAM KABUPATEN


| NO | URAIAN | TKT A | | | | TKT B | TKT C | TKT D | TKT E | TKT F | Ket |
|-----------|---|---------|------------|--------------|------------------|--------------------|-----------|-------------------|-------------------|--------------|------------|
| | | Bupati | Ketua DPRD | Wakil Bupati | Wakil Ketua DPRD | Sekda/Anggota DPRD | Eselon II | Eselon III/Gol IV | Eselon IV/Gol III | Gol III/CPNS | |
| 1. | DALAM DAERAH ANTAR KECAMATAN DALAM KABUPATEN | | | | | | | | | | |
| 1 | Marisa - Paguat | | | | | | | | | | |
| | a. Transport Darat PP | | | | | | | | | | |
| | - Menggunakan Kendaraan Dinas | 60 ltr | 60 ltr | 60 ltr | 60 ltr | 50 ltr | 22 ltr | 22 ltr | x | x | Biaya Riil |
| | - Menggunakan Angkutan Umum | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | Lumpsum |
| | b. Uang Harian | 450,000 | 450,000 | 400,000 | 400,000 | 350,000 | 150,000 | 125,000 | 75,000 | 50,000 | Lumpsum |
| | - Uang Makan harian | 450,000 | 450,000 | 400,000 | 400,000 | 350,000 | 150,000 | 125,000 | 75,000 | 50,000 | |
| 2 | Marisa - Buntulia | | | | | | | | | | |
| | a. Transport Darat PP | | | | | | | | | | |
| | - Menggunakan Kendaraan Dinas | 60 ltr | 60 ltr | 60 ltr | 60 ltr | 50 ltr | 17 ltr | 17 ltr | x | x | Biaya Riil |
| | - Menggunakan Angkutan Umum | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 200,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | Lumpsum |
| | b. Uang Harian | 450,000 | 450,000 | 400,000 | 400,000 | 350,000 | 100,000 | 75,000 | 50,000 | 40,000 | Lumpsum |
| | - Uang Makan harian | 450,000 | 450,000 | 400,000 | 400,000 | 350,000 | 100,000 | 75,000 | 50,000 | 40,000 | |
| 3 | Marisa - Duhiadaa | | | | | | | | | | |
| | a. Transport Darat PP | | | | | | | | | | |
| | - Menggunakan Kendaraan Dinas | 60 ltr | 60 ltr | 60 ltr | 60 ltr | 50 ltr | 17 ltr | 17 ltr | x | x | Biaya Riil |
| | - Menggunakan Angkutan Umum | x | x | x | x | x | x | 75,000 | 75,000 | 75,000 | Lumpsum |
| | b. Uang Harian | 450,000 | 450,000 | 400,000 | 400,000 | 350,000 | 100,000 | 75,000 | 50,000 | 40,000 | Lumpsum |
| | - Uang Makan harian | 450,000 | 450,000 | 400,000 | 400,000 | 350,000 | 100,000 | 75,000 | 50,000 | 40,000 | |

| NO | URAIAN | TKT A | | | | TKT B | TKT C | TKT D | TKT E | TKT F | Ket |
|----------|-------------------------------|---------|------------|--------------|------------------|--------------------|-----------|-------------------|-------------------|--------------|------------|
| | | Bupati | Ketua DPRD | Wakil Bupati | Wakil Ketua DPRD | Sekda/Anggota DPRD | Eselon II | Eselon III/Gol IV | Eselon IV/Gol III | Gol III/CPNS | |
| 4 | Marisa- Dengilo | | | | | | | | | | |
| | a. Transport Darat PP | | | | | | | | | | |
| | - Menggunakan Kendaraan Dinas | 60 ltr | 60 ltr | 60 ltr | 60 ltr | 50 ltr | 22 ltr | 22 ltr | x | x | Biaya Riil |
| | - Menggunakan Angkutan Umum | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | Lumpsum |
| | b. Uang Harian | 450,000 | 450,000 | 400,000 | 400,000 | 350,000 | 150,000 | 125,000 | 75,000 | 50,000 | Lumpsum |
| | - Uang Makan harian | 450,000 | 450,000 | 400,000 | 400,000 | 350,000 | 150,000 | 125,000 | 75,000 | 50,000 | |
| 5 | Marisa - Patilanggio | | | | | | | | | | |
| | a. Transport Darat PP | | | | | | | | | | |
| | - Menggunakan Kendaraan Dinas | 60 ltr | 60 ltr | 60 ltr | 60 ltr | 50 ltr | 20 ltr | 20 ltr | x | x | Biaya Riil |
| | - Menggunakan Angkutan Umum | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 200,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | Lumpsum |
| | b. Uang Harian | 450,000 | 450,000 | 400,000 | 400,000 | 350,000 | 100,000 | 75,000 | 50,000 | 40,000 | Lumpsum |
| | - Uang Makan harian | 450,000 | 450,000 | 400,000 | 400,000 | 350,000 | 100,000 | 75,000 | 50,000 | 40,000 | |
| 6 | Marisa - Randangan | | | | | | | | | | |
| | a. Transport Darat PP | | | | | | | | | | |
| | - Menggunakan Kendaraan Dinas | 60 ltr | 60 ltr | 60 ltr | 60 ltr | 50 ltr | 22 ltr | 22 ltr | x | x | Biaya Riil |
| | - Menggunakan Angkutan Umum | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | Lumpsum |
| | b. Uang Harian | 450,000 | 450,000 | 400,000 | 400,000 | 350,000 | 150,000 | 125,000 | 75,000 | 50,000 | Lumpsum |
| | - Uang Makan harian | 450,000 | 450,000 | 400,000 | 400,000 | 350,000 | 150,000 | 125,000 | 75,000 | 50,000 | |
| 7 | Marisa- Taluditi | | | | | | | | | | |
| | a. Transport Darat PP | | | | | | | | | | |
| | - Menggunakan Kendaraan Dinas | 60 ltr | 60 ltr | 60 ltr | 60 ltr | 50 ltr | 30 ltr | 30 ltr | x | x | Biaya Riil |
| | - Menggunakan Angkutan Umum | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 200,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | Lumpsum |
| | b. Uang Harian | 450,000 | 450,000 | 400,000 | 400,000 | 350,000 | 175,000 | 150,000 | 100,000 | 75,000 | Lumpsum |
| | - Uang Makan harian | 450,000 | 450,000 | 400,000 | 400,000 | 350,000 | 175,000 | 150,000 | 100,000 | 75,000 | |
| 8 | Marisa-Wanggarasi | | | | | | | | | | |
| | a. Transport Darat PP | | | | | | | | | | |
| | - Menggunakan Kendaraan Dinas | 60 ltr | 60 ltr | 60 ltr | 60 ltr | 50 ltr | 30 ltr | 30 ltr | x | x | Biaya Riil |
| | - Menggunakan Angkutan Umum | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 200,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | Lumpsum |

| NO | URAIAN | TKT A | | | | TKT B | TKT C | TKT D | TKT E | TKT F | Ket |
|-----------|--------------------------------|---------|------------|--------------|------------------|--------------------|-----------|-------------------|-------------------|--------------|------------|
| | | Bupati | Ketua DPRD | Wakil Bupati | Wakil Ketua DPRD | Sekda/Anggota DPRD | Eselon II | Eselon III/Gol IV | Eselon IV/Gol III | Gol III/CPNS | |
| | b. Uang Harian | 450,000 | 450,000 | 400,000 | 400,000 | 350,000 | 175,000 | 150,000 | 100,000 | 75,000 | Lumpsum |
| | - Uang Makan harian | 450,000 | 450,000 | 400,000 | 400,000 | 350,000 | 175,000 | 150,000 | 100,000 | 75,000 | |
| 9 | Marisa - Lemito | | | | | | | | | | |
| | a. Transport Darat PP | | | | | | | | | | |
| | - Menggunakan Kendaraan Dinas | 60 ltr | 60 ltr | 60 ltr | 60 ltr | 50 ltr | 35 ltr | 35 ltr | x | x | Biaya Rill |
| | - Menggunakan Angkutan Umum | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 200,000 | 175,000 | 175,000 | 175,000 | 175,000 | Lumpsum |
| | b. Uang Harian | 450,000 | 450,000 | 400,000 | 400,000 | 350,000 | 200,000 | 175,000 | 150,000 | 100,000 | Lumpsum |
| | - Uang Makan harian | 450,000 | 450,000 | 400,000 | 400,000 | 350,000 | 200,000 | 175,000 | 150,000 | 100,000 | |
| 10 | Marisa - Popayato Timur | | | | | | | | | | |
| | a. Transport Darat PP | | | | | | | | | | |
| | - Menggunakan Kendaraan Dinas | 60 ltr | 60 ltr | 60 ltr | 60 ltr | 50 ltr | 35 ltr | 35 ltr | x | x | Biaya Rill |
| | - Menggunakan Angkutan Umum | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 200,000 | 175,000 | 175,000 | 175,000 | 175,000 | Lumpsum |
| | b. Uang Harian | 450,000 | 450,000 | 400,000 | 400,000 | 350,000 | 200,000 | 175,000 | 150,000 | 100,000 | Lumpsum |
| | - Uang Makan harian | 450,000 | 450,000 | 400,000 | 400,000 | 350,000 | 200,000 | 175,000 | 150,000 | 100,000 | |
| 11 | Marisa - Popayato | | | | | | | | | | |
| | a. Transport Darat PP | | | | | | | | | | |
| | - Menggunakan Kendaraan Dinas | 60 ltr | 60 ltr | 60 ltr | 60 ltr | 50 ltr | 40 ltr | 40 ltr | x | x | Biaya Rill |
| | - Menggunakan Angkutan Umum | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | Lumpsum |
| | b. Uang Harian | 450,000 | 450,000 | 400,000 | 400,000 | 350,000 | 250,000 | 200,000 | 150,000 | 100,000 | Lumpsum |
| | - Uang Makan harian | 450,000 | 450,000 | 400,000 | 400,000 | 350,000 | 250,000 | 200,000 | 150,000 | 100,000 | |
| 12 | Marisa - Popayato Barat | | | | | | | | | | |
| | a. Transport Darat PP | | | | | | | | | | |
| | - Menggunakan Kendaraan Dinas | 60 ltr | 60 ltr | 60 ltr | 60 ltr | 50 ltr | 40 ltr | 40 ltr | x | x | Biaya Rill |
| | - Menggunakan Angkutan Umum | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | Lumpsum |
| | b. Uang Harian | 450,000 | 450,000 | 400,000 | 400,000 | 350,000 | 250,000 | 200,000 | 150,000 | 100,000 | Lumpsum |
| | - Uang Makan harian | 450,000 | 450,000 | 400,000 | 400,000 | 350,000 | 250,000 | 200,000 | 150,000 | 100,000 | |

| NO | URAIAN | TKT A | | | | TKT B | TKT C | TKT D | TKT E | TKT F | Ket |
|----|--|--------|------------|--------------|------------------|--------------------|-----------|-------------------|-------------------|--------------|------------|
| | | Bupati | Ketua DPRD | Wakil Bupati | Wakil Ketua DPRD | Sekda/Anggota DPRD | Eselon II | Eselon III/Gol IV | Eselon IV/Gol III | Gol III/CPNS | |
| 2 | DALAM DAERAH ANTAR DESA DALAM KECAMATAN | | | | | | | | | | |
| | a. Transport Darat PP | | | | | | | | | | |
| | - Menggunakan Kendaraan Dinas | x | x | x | x | x | x | 5 ltr | x | x | Biaya Rill |
| | - Menggunakan Angkutan Umum | x | x | x | x | x | x | 50,000 | 35,000 | 35,000 | Lumpsum |
| 3 | KHUSUS SATUAN UANG SAKU DALAM RANGKA PEMERIKSAAN PADA INSPEKTORAT DAERAH. | | | | | | | | | | |
| | Uang Harian | x | x | x | x | x | 125,000 | 115,000 | 105,000 | 95,000 | Lumpsum |
| | - Uang Saku Harian | x | x | x | x | x | 125,000 | 115,000 | 105,000 | 95,000 | |

BUPATI POHUWATO



SYARIF MBUINGA

Lampiran III Peraturan Bupati Pohuwato

Nomor : Tahun 2014

Tanggal : Januari 2014

Tentang : Penetapan Perjalanan Dinas Dalam Dan Luar Daerah Kabupaten Pohuwato Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, Lembaga Lainnya dan Masyarakat Tahun 2014.

SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :(Pejabat penerbit SPD)

N I P :

Jabatan :

Unit Kerja :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa, tugas perjalanan dinas luar daerah dari :

N a m a :(pelaksana SPD)

N I P :

Jabatan :

Unit Kerja :

Dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas lainnya yang sangat mendesak/penting dan tidak dapat ditunda yaitu :(alasan pembatalan perjalanan dinas).

Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksana perjalanan dinas tidak dapat digantikan oleh pejabat/pegawai negeri lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan seperlunya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Marisa,.....

Yang membuat pernyataan,

.....
NIP.

BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA

Lampiran IV Peraturan Bupati Pohuwato

Nomor : Tahun 2014

Tanggal : Januari 2014

Tentang : Penetapan Perjalanan Dinas Dalam Dan Luar Daerah Kabupaten Pohuwato Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, Lembaga Lainnya dan Masyarakat Tahun 2014.

SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN

DINAS

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :(PA/KPA)

NIP :

Jabatan :

Unit Kerja :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa, perjalanan dinas luar daerah berdasarkan surat perintah tugas nomor.....tanggal.....dan SPD nomor.....tanggal.....an :

Nama :(pelaksana SPD)

NIP :

Jabatan :

Unit Kerja :

Dibatalkan sesuai surat pernyataan pembatalan perjalanan dinas nomor.....tanggal....

Berkenaan dengan pembatalan tersebut, maka biaya :

a.

b.

Yang telah teralanjur dibayarkan atas beban DPA tidak dapat dikembalikan / refund (sebagian/ seluruh) sebesar

Rp.....(.....)

Sehingga dibebankan pada rekening anggaran.....

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian negara, saya bertanggungjawab penuh dan bersedia menyetorkan kerugian tersebut ke kas negara.

Marisa,.....

Yang membuat pernyataan,

.....
NIP.

BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA